



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 25/Pid.C/2022/PN Bjm

Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan KS. Tubun No. 117 Kel. Kelayan Barat Kota Banjarmasin di Kantor Satpol PP Kota Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, pukul 10.30 WITA dalam perkara Terdakwa:

Pusen

Susunan Sidang:

Febrian Ali, S.H.,M.H. Hakim;

Satriansyah, SH. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Pusen;
Tempat lahir : Madura;
Umur/tanggal lahir : 7 Agustus 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pekapuran Raya Gg. H.M Arsyad;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PKL Mainan;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana PADA HARI RABU TANGGAL 20 BULAN JULI TAHUN DUA RIBU DUA PULUH DUA PUKUL 11.00 WITA, DI KANTOR SATPOL PP, SAYA TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Halaman1 BA Sidang Nomor 25/Pid.C/2022/PN Bjm



Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Puseu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Berjualan tidak mempunyai TDU"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan denda sebesar Rp49.000,00.(empat puluh Sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP an. Puseu;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

TTD

Satriansyah, S.H.

Hakim,

TTD

Febrian Ali, S.H.,M.H.